



P U T U S A N

Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDY Alias RENDI Bin ASRI ;
2. Tempat lahir : Puday;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Samudra, Kelurahan Puday,
Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 s/d tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Penegak Keadilan Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lorong Pertanian Kompleks Wawonii Nomor 31F, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi tertanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama persidangan mengakui serta menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di Jl. Akses Jembatan Teluk Kendari Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Imang (DPO) melalui handphone milik Terdakwa untuk menitipkan paket sabu dan meminta Terdakwa mengambil paket sabu untuk diserahkan kepada teman Sdr. Imang (DPO) yang Terdakwa tidak kenal dan paket sabu tersebut nantinya akan diambil oleh teman dari Sdr. Imang (DPO) sesuai arahan dari Sdr. Imang (DPO). Permintaan dari Sdr. Imang (DPO) kepada Terdakwa dilakukan dengan jaminan akan mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Sdr. Imang (DPO) juga akan memberikan sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Imang (DPO) untuk pergi ke Gereja Katolik Santo Clemens Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dengan tujuan mengambil paket sabu yang telah Sdr. Imang (DPO) titipkan dengan cara dibuangkan atau sistem tempel tepatnya disamping pohon depan Gereja yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, selanjutnya Terdakwa sampai di tempat tersebut sekitar pukul 18.00 Wita dan Terdakwa langsung mencari dan menemukan paket sabu yang dimaksud oleh Sdr. Imang (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Imang (DPO) dengan memberitahukan bahwa paket sabu tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Imang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali ke rumah Terdakwa dan selanjutnya akan dihubungi kembali oleh Sdr. Imang (DPO) untuk proses penyerahan paket sabu tersebut;

- Selanjutnya pada hari yang sama yakni sekitar pukul 18.20 Wita, Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya dan melalui Jembatan Teluk Kendari, tetapi Terdakwa singgah sebentar di Jembatan Teluk Kendari tepatnya Jl. Akses Jembatan Teluk Kendari Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari dengan tujuan untuk merokok sambil memegang paket sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya dan tiba-tiba beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu, sehingga Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145 dan terhadap tindakan tersebut telah dibuatkan berita acaranya serta telah mendapat persetujuan pengesahan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 2268/ NNF/ V/ 2024, tanggal 29 Mei 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4003 gram yang disita dari Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah milik Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri Negatif mengandung (Metamfetamina);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di Jl. Akses Jembatan Teluk Kendari Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Imang (DPO) melalui handphone milik Terdakwa untuk menitipkan paket sabu dan meminta Terdakwa mengambil paket sabu untuk diserahkan kepada teman Sdr. Imang (DPO) yang Terdakwa tidak kenal dan paket tersebut nantinya akan diambil oleh teman dari Sdr. Imang (DPO) sesuai arahan dari Sdr. Imang (DPO). Permintaan dari Sdr. Imang (DPO) kepada Terdakwa dilakukan dengan jaminan akan mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Sdr. Imang (DPO) juga akan memberikan sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa menyetujui permintaan tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Imang (DPO) untuk pergi ke Gereja Katolik Santo Clemens Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dengan tujuan mengambil paket sabu yang telah Sdr. Imang (DPO) titipkan dengan cara dibuangkan atau sistem tempel tepatnya disamping pohon depan Gereja yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, selanjutnya Terdakwa sampai di tempat tersebut sekitar pukul 18.00 Wita dan Terdakwa langsung mencari dan menemukan paket sabu yang dimaksud oleh Sdr. Imang (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Imang (DPO) dengan memberitahukan bahwa paket sabu telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Imang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya akan dihubungi kembali oleh Sdr. Imang (DPO) untuk proses penyerahan paket sabu tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari yang sama yakni sekitar pukul 18.20 Wita, Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya dan melalui Jembatan Teluk Kendari, tetapi Terdakwa singgah sebentar di Jembatan Teluk Kendari tepatnya Jl. Akses Jembatan Teluk Kendari Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari dengan tujuan untuk merokok sambil memegang paket sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya dan tiba-tiba beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu, sehingga Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145 dan terhadap tindakan tersebut telah dibuatkan berita acaranya serta telah mendapat persetujuan pengesahan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 2268/ NNF/ V/ 2024, tanggal 29 Mei 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4003 gram yang disita dari Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah milik Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri Negatif mengandung (Metamfetamina);
Perbuatan Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rusman

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 18.20 wita bertempat di Jalan Akses Jembatan Teluk Kendari, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang milik Saudara Imang yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didepan Gereja Katolik Santo Clemens, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Riki Irlansyah

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 18.20 wita bertempat di Jalan



Akses Jembatan Teluk Kendari, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang milik Saudara Imang yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didepan Gereja Katolik Santo Clemens, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 18.20 wita bertempat di Jalan Akses Jembatan Teluk Kendari, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang milik Saudara Imang yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didepan Gereja Katolik Santo

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clemens, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari untuk diserahkan kepada teman Saudara Imang;

- Bahwa Terdakwa mau dititipi barang berupa shabu karena dijanjikan oleh Saudara Imang akan diberi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Saudara Imang juga akan memberikan shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 2268/ NNF/ VI/ 2024, tanggal 29 Mei 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4003 gram yang disita dari Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah milik Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 18.20 wita bertempat di Jalan Akses Jembatan Teluk Kendari, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang milik Saudara Imang yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didepan Gereja Katolik Santo Clemens, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari untuk diserahkan kepada teman Saudara Imang;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi barang berupa sabu karena dijanjikan oleh Saudara Imang akan diberi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Saudara Imang juga akan memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rendy Alias Rendi Bin Asri ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari 2 sub unsur pasal yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang telah ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari adalah barang milik Saudara Imang yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara ditempel pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didepan Gereja Katolik Santo Clemens, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari untuk diserahkan kepada teman Saudara Imang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut karena dijanjikan oleh Saudara Imang akan diberi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Saudara Imang juga akan memberikan shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 2268/ NNF/ VI/ 2024, tanggal 29 Mei 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4003 gram yang disita dari Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri Positif mengandung (Metamfetamina) dan termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sub unsur pasal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur kedua telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pertama atau perbuatan tersebut berdasarkan hak atau sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materiil, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur bahwa penggunaan narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan RI dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, sedangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta sehingga Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana hasil tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan akhlak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Alias Rendi Bin Asri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor sim card 0822 5887 3145;

Dirampas untuk negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H., pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Kdi